

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan Islam tidak membeda-bedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi.¹ Sebagai manusia, kita tidak dapat hidup sendirian dan membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri atau sendirian ataupun mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat.

Allah Swt. juga menjadikan manusia untuk berbuat kebaikan pada orang lain agar dapat tukar-menukar kebutuhan satu sama lain dalam segala urusan untuk hidup manusia. Hal ini guna untuk mencapai kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin beraneka ragam dan bertambah, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, beragam cara pun ditempuhnya. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah *Muamalah*.

Kata Muamalat mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”² Muamalah

¹ Beni Ahmad Saeban, “*Filsafat Hukum Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), hlm. 291.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. Ke-1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 175.

adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.³ Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai ialah jual beli (*ba'i*). Dan Allah Swt. pun telah membolehkan kegiatan jual beli. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai' menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*.⁴

Inna dan Anisa menjelaskan bahwa “*Buying and selling is a type of activity that is often carried out by humans in everyday life, which is done on the basis of mutual consent, buying and selling is an activity that is permitted in Islam*”. (Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam

³ Fitrah Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 3.

⁴ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ummul Qura* Vo 3, No. 2, 2013, hlm.2.

kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, jual beli aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam).⁵ sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁶

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتَرَاضٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dari ayat tersebut, menurut Syaikh Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, (kecuali dengan jalan perniagaan) yakni mata pencaharian dengan jual beli, Allah menyebutkan jual beli dan bukan kegiatan pertukaran barang lainnya karena ia merupakan yang paling banyak dan paling dominan. (yang berlaku dengan suka sama suka) yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa yang diambilnya, tanpa ada kecurangan, penipuan, maupun penyembunyian aib, yang kemudian saling berpisah dengan penuh rasa rela. Dan pendapat lain mengatakan jika kedua belah pihak saling rela setelah

⁵ Inna Fauziatal Ngazizah dan Anisa Yuniar, *Online Buying and Selling Agreements from an Islamic Law Perspective, dalam Proceedings of the International Conference on Contemporary Islamic Studies and Social Sciences (ICCoLaSS)*, IAIN Kudus, 2022, hlm. 54.

⁶ Husnul Hidayati dan Hj. Suharti, *Hadis-Hadis Fiqh Muamalah* (Mataram: UIN Mataram Press, 2024), hlm. 3

terjadinya akad maka perniagaan itu halal hukumnya, meski keduanya belum berpisah.⁷

Bentuk jual beli berkembang sesuai zaman. Lathifah Hanim menjelaskan bahwa “*Technology brings major changes in the business world, especially in product marketing*”. (Teknologi membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, khususnya dalam pemasaran produk).⁸ Dengan perkembangan teknologi saat ini yang memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli *Online*.⁹ Di Indonesia, jual beli online setiap tahunnya selalu berkembang dan semakin bervariasi sehingga hal tersebut tidak dapat dihindari. Salah satu keunggulan dari adanya *online shop* ialah proses transaksi jual dilakukan secara mudah, efektif, dan efisien. Transaksi jual beli *Online* banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan pembeli dan penjual tidak perlu repot-repot saling bertemu dan bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun dengan hanya menggunakan media elektronik seperti *gadget*.¹⁰ Salah satu perusahaan jual beli *Online* yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia adalah Shopee.

⁷ Surah An-Nisa' - سورة النساء | Qur'an Kemenag.” Diakses 13 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>.

⁸ Lathifah Hanim, *The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law, Akta: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 9, No. 3 (September 2022), hlm. 338.

⁹ Mulyawan, Moch. Alan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus Di Toko Silat Shop Serang)*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, hlm 2.

¹⁰ Azhar Muttaqin, “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, *Jurnal Ullumuddin*, Vol. 6, 2020, hlm. 460.

Shopee adalah salah satu situs pembelanjaan online yang terdapat di Indonesia serta luar negeri. Sejak diluncurkannya situs jual beli online Shopee ini, banyak orang yang menggunakannya untuk berbelanja sebab didalam aplikasi Shopee ini terdapat banyak sekali program-program yang menarik bagi penggunanya seperti terdapat program gratis ongkir, pengguna juga bisa memantau langsung sampai dimana paket kita dikirim.¹¹ Selain itu Shopee sebagai salah satu *platform marketplace* terbesar di Indonesia, menyediakan berbagai metode transaksi, salah satunya yaitu sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*. Hanindita dan Umar menjelaskan bahwa “*This system allows buyers to pay when the item arrives at the destination address, without having to make a payment first. This method is very useful and widely used by the public because it simplifies the payment process and provides a sense of security for buyers, and is considered capable of reducing fraud*”. (Sistem ini memungkinkan pembeli untuk membayar saat barang tersebut tiba di alamat tujuan, tanpa perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu. Metode ini sangat berguna dan banyak digunakan masyarakat karena mempermudah proses pembayaran dan memberi rasa aman bagi pembeli, dianggap mampu mengurangi penipuan).¹²

¹¹ <http://kleido.com/blog/fitur-terbaik-shopee/> diakses pada tanggal 21 Mei 2025 pada pukul 12.00 WIB.

¹² Hanindita Kusumawardhani Arham dan Umar Haris Sanjaya, “*Potential Legal Risks Arising In Cash On Delivery (COD) Payment Mechanism In E-Commerce Applications*” 3, no. 1 (2022), hlm. 74.

Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi jual beli merupakan akad muamalah yang mengikat kedua belah pihak dan harus dilakukan dengan prinsip saling ridha, kejujuran, dan keadilan. Hukum syari'at Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan juga Qiyas.¹³ Di mana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak dan tentang hak-haknya dari pihak yang dirugikan tersebut. Dalam konteks sistem COD, perlu dikaji apakah akad telah sempurna sebelum pembayaran dilakukan, serta bagaimana dengan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli setelah barang sampai.

Akan tetapi dalam praktiknya, Intan dan Rizal menyatakan bahwa "*the COD system doesn't always run smoothly. It can be detrimental to both parties in an online transaction, whether the buyer or the seller*". (Sistem COD tidak selalu berjalan tanpa masalah. Sistem ini dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi online, baik pembeli maupun penjual).¹⁴ Salah satunya kasus yang terjadi pada Toko *olshop* "Nanuma Aksesoris 1" di Shopee. Nanuma Aksesoris adalah toko yang menjual berbagai macam aksesoris, produk *skincare*, alat-alat dapur, dan produk elektronik yang diperlukan untuk keperluan rumah tangga dengan harga kompetitif. Dalam proses jual beli menggunakan sistem COD kasus ini ada

¹³ Dyana Dwi Indira dkk., "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Online*," t.t.

¹⁴ Intan Khoiriyah dan Rizal Maulana, "*The Practice of Buying and Selling Online Using the Cash On Delivery Method on the Shopee Application on the Perspective of Islamic Law: A Case Study of Students of the Az-Zaytun Islamic Institute of Indonesia*," *Journal of Legal Research* 4, No. 4 (21 Juli 2022), <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.27248>

permasalahan yang dialami oleh penjual maupun konsumen, yaitu salah satu pembeli yang bernama Ibu Annisa memesan barang elektronik di Toko *olshop* tersebut dengan menggunakan metode COD, namun ketika barang sudah sampai di tempat tujuan, pembeli membatalkan dan menolak transaksi secara sepihak, dikarenakan pembeli waktu itu sedang banyak pengeluaran yang mengharuskan untuk membayar, karena bersamaan dengan tibanya pesanan yang dipesan di *olshop* tersebut.¹⁵ Kurir pun terpaksa mengembalikan barang tersebut kepada penjual, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak toko.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji lebih dalam praktik jual beli dengan sistem COD, khususnya dalam kasus yang terjadi di toko *olshop* “Nanuma Aksesoris 1” Shopee, melalui tinjauan hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keabsahan akad, batasan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi, serta prinsip keadilan dalam jual beli modern menurut fikih muamalah. Sebagai hasilnya, penulis mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus di *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah).

¹⁵ Annisa, Pembeli *Olshop* Nanuma Aksesoris 1, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 April 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 di Kota Banjarmasin.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 di Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan pembaca lainnya. Diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pemikiran motivasi evaluasi dan terapan bagi para pembaca maupun masyarakat saat ingin melakukan jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee sesuai dengan hukum islam dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis dalam memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.¹⁶ Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang di dasarkan dengan peraturan nash yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.

¹⁶ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam", Mamba'ul 'Ulum, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2021), hlm. 122.

2. **Jual Beli.** Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁷ Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*, jual beli ialah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
3. *Cash On Delivery (COD).* Cod merupakan singkatan dari *Cash On Delivery*, yang mana berasal dari 2 suku kata yakni "*cash*" dan "*delivery*", jadi dengan makna yang lebih ringkas adalah suatu layanan bagi konsumen/buyer sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang di belinya sampai terlebih dahulu ke alamat pengirim. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD antara lain J&T Express, Shopee Express dan JNE.
4. Alfarizi dan Rini menyatakan bahwa "*Shopee is one of the leading marketplace platforms in Southeast Asia, including in Indonesia*". (Shopee adalah salah satu platform marketplace terkemuka di Asia Tenggara,

¹⁷ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)," t.t. hlm. 227.

termasuk di Indonesia).¹⁸ Ini adalah platform e-commerce yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi jual-beli secara online, melalui Shopee, pengguna dapat menjual dan membeli berbagai produk, mulai dari elektronik, pakaian, makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga produk-produk unik dan langka.

F. Kajian Pustaka\Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang disusun oleh Hilyatun Walija, pada tahun 2024, yang berjudul "Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin Dan UNISKA)", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang penggunaan shopee paylater awalnya karena kebutuhan untuk membeli barang tanpa memiliki cukup uang secara tunai pada saat itu, tetapi seiring waktu kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem tempo pengembalian pinjaman yang cukup luang dapat menjadi daya tarik tersendiri. Dari segi pemahaman hukum mereka tahu alasan kenapa hukum fitur shopee paylater itu adalah haram, karena adanya biaya tambahan harga disetiap cicilannya dan itu termasuk riba, dan ada juga yang tidak mengetahuainya karena dianggap transaksi akadnya itu ialah seperti akad jual beli salam. Sikap hukum mahasiswa terhadap shopee paylater tersebut masih ada yang menggunakan walaupun mengetahui bahwa tidak

¹⁸ Muhammad Alfarizi dan Rini Kurnia Sari, "Adoption Of Cash on Delivery (COD) Payment System in Shopee Marketplace Transaction," *Procedia Computer Science* 227 (2023), hlm. 110–18, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.508>.

diperbolehkannya dalam menggunakan fitur shopee paylater, karena mudah dalam melakukan transaksi.¹⁹ Tulisan ini memiliki persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang sistem pembayaran yang digunakan di Shopee yang. Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu ini meneliti tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan Shopee Paylater, sedangkan penelitian yang akan ditulis ini membahas tentang praktik jual beli menggunakan sistem COD dalam Shopee di Kota Banjarmasin.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Eka Permata sari, pada tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus Di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang praktik dilapangan terdapat pembeli yang tiba-tiba saja membatalkan pesannya secara sepihak. Dalam aturan hukum positif ditegaskan. bahwa jika pembeli membatalkan pesannya secara sepihak artinya dia telah menyalahgunakan aturan hukum. Penjual bisa menuntut ganti rugi kepada pembeli menggunakan pasal 1365 KUHPerduta.²⁰ Tulisan ini memiliki persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang sistem jual beli COD. Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu ini meneliti tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery*,

¹⁹ Hilyatun Walija, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin Dan UNISKA)”, 2024. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25964>

²⁰ Eka Permata Sari, “Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syaria’ah,” t.t.

sedangkan penelitian yang akan ditulis ini membahas tentang praktik jual beli menggunakan sistem COD dalam Shopee.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ninda Sofiyah, pada tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Olshop DankJe2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang jual beli menggunakan sistem COD tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli menurut hukum islam karena barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang dipromosikan oleh pemilik usaha dan itu melanggar prinsip jual beli kerugian yang dialami pemilik usaha COD tidak tepat waktu jadi mengulur waktu yang seharusnya sudah di tempat lain, Lalu, terjadinya wanprestasi yang dialami oleh pemilik usaha yang disebabkan oleh konsumen yang mengakibatkan melanggar asas konsensualisme dalam hukum positif.²¹ Tulisan ini memiliki persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang jual beli COD yang mana barangnya tidak sesuai yang dipesan. Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu ini meneliti jual beli sistem COD di Desa Guwo Mlilir, sedangkan penelitian yang akan ditulis ini meneliti pada praktik jual beli sistem COD dalam Shopee di Kota Banjarmasin.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Doni Defri, pada tahun 2021, yang berjudul “Jual Beli Online Sistem cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar), Fakultas Syariah Universitas

²¹ Martha Eri Safira, “Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,” t.t.

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu dalam praktik jual beli online sistem *cash on delivery* tidak menerapkan konsep *khiyar*, khususnya *khiyar majlis*. Namun setelah transaksi serah terima barang dan uang, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang jika terjadi ketidaksesuaian pada barangnya, yang mana hal ini sesuai dengan konsep *khiyar al-'aib*. Dalam perspektif fiqh muamalah, mengenai jual beli online melalui sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) belum sesuai dengan aturan fiqh, karena transaksi COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan akad jual belinya dilaksanakan secara online, dan termasuk ke dalam jenis jual beli hutang dengan hutang (*Bai' al-Dain bi al-Dain*). Transaksi model ini sah saja dilakukan jika dalam praktiknya menerapkan konsep *khiyar*, namun nyatanya hak-hak *khiyar* ditanggihkan disini karena suatu ketentuan dalam prosedur sistem *Cash On Delivery*.²² Tulisan ini memiliki persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang jual beli COD. Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu ini meneliti semua bentuk *marketplace*, sedangkan penelitian yang akan ditulis ini hanya berfokus pada satu *marketplace* saja yaitu Shopee.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Moch. Alan Mulyawan, pada tahun 2018, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Peralatan Olahraga dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus di Toko Silat Shop Serang)", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu transaksi menggunakan

²² Diajukan Oleh, "Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)," t.t.

sistem COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan Toko Silat Shop Serang yaitu pihak penjual dan pembeli akan secara langsung bertemu secara tatap muka sesuai waktu dan tempat yang ditentukan bersama sehingga unsur penipuan semakin berkurang. Mekanisme transaksi jual beli barang perlengkapan olahraga di toko silat shop serang yaitu menggunakan dua metode, yaitu metode pembayaran secara langsung dan metode pembayaran tidak langsung.²³ Tulisan ini memiliki persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem COD. Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu ini meneliti pelaksanaan jual beli peralatan olahraga dengan sistem COD, pandangan hukum Islam terhadap khiyar dalam jual beli dengan sistem COD, sedangkan penelitian yang akan ditulis ini membahas praktek dan hukum islam terhadap jual beli sistem COD dalam Shopee.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

²³ Moch. Alan Mulyawan, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Peralatan Olahraga dengan Sistem COD (Cash On Delivery)* (Studi Kasus di Toko Silat Shop Serang)", 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2172>

Bab II, berisi ketentuan umum tentang jual beli dan COD. Teori-teori yang digunakan akan menjadi dasar dalam menganalisis topik yang diteliti.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dan pengumpulan dalam pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulis yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli menggunakan sistem COD di Shopee dan bagaimana tinjauan Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem COD tersebut.

Bab V, Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.